

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang memuat kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta menunjukkan kebaruan penelitian. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai teori, metode, dan hasil penelitian yang telah digunakan dalam mengkaji fenomena serupa sehingga dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Effendi, Sultan Salman dan Alemina Br. Perangin-angin (2024:54-61) dengan judul “Komponen Makna Semantis dalam Istilah Orientasi Seksual dan Identitas Gender Menurut Komunitas LGBTQ+.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi makna leksikal serta komponen makna yang terkandung dalam istilah orientasi seksual dan identitas gender yang digunakan oleh komunitas LGBTQ+. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kajian semantik, khususnya konsep makna leksikal dan analisis komponen makna atau analisis komponensial, yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur makna pada setiap leksem serta melihat persamaan dan

perbedaannya berdasarkan fitur semantis. Penelitian tersebut berfokus pada sembilan istilah orientasi seksual dan identitas gender dalam LGBTQIA+, yaitu *lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, agender, dan asexual*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, sedangkan data diperoleh dari literatur dan referensi yang menjelaskan komponen makna LGBTQIA+, salah satunya *LGBTQIA+ Dictionary* (2019). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan makna leksikal pada sembilan istilah tersebut yang selanjutnya menghasilkan komponen makna yang berbeda-beda. Komponen makna yang berhasil diidentifikasi meliputi ketertarikan seksual, asal gender semula, cakupan terhadap orientasi seksual lainnya, dan kepemilikan jenis kelamin. Dengan demikian, penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap istilah orientasi seksual dan identitas gender memiliki ciri dan fitur semantis yang berbeda dalam membentuk maknanya.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu pada penggunaan kajian semantik untuk menganalisis makna yang berkaitan dengan unsur seksual dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada makna leksikal dan komponen makna istilah orientasi seksual serta identitas gender LGBTQ+, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis makna leksikal nya saja tetapi menganalisis lima makna dan bentuk kekerasan seksual verbal dalam pesan teks melalui media sosial X pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kajian semantik terhadap data komunikasi digital berupa pesan teks yang mengandung kekerasan seksual verbal, sekaligus

mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal yang muncul di dalamnya.

Penelitian terdahulu yang kedua diteliti oleh Amalia, Fitri dan Suhandano (2023: 781-794) yang berjudul “Multimodalitas dalam Unggahan di Twitter yang Dianggap Mengandung Pelecehan Seksual” bertujuan untuk membahas hubungan antara moda verbal dan moda visual dalam unggahan Twitter yang dianggap mengandung pelecehan seksual. Penelitian ini berfokus pada analisis unsur kebahasaan dan visual yang membangun makna pelecehan seksual dalam media sosial, khususnya melalui interaksi antara teks, foto, dan emoji. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data simak dan catat, sedangkan data berupa tangkapan layar unggahan Twitter yang terindikasi mengandung pelecehan seksual. Teori yang digunakan meliputi Systemic Functional Linguistics (SFL) Halliday dan teori visual grammar Kress dan Van Leeuwen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moda verbal dan moda visual membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun makna pelecehan seksual. Foto atau gambar berperan sebagai pemicu munculnya komentar seksual.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu mengkaji pelecehan seksual dalam media digital dengan pendekatan linguistik dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta menggunakan aplikasi X (Twitter) sebagai bahan pengambilan data. Namun walaupun penelitian terdahulu menggunakan linguistik tetapi tidak menggunakan linguistik forensik untuk menganalisis.

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Hermoyo, R. Panji (2019:589–604) dengan judul “Kajian Semantik tentang Opini Publik di Media Massa terhadap Isu Gender.” Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman masyarakat terhadap opini publik di media massa mengenai isu gender melalui perspektif semantik. Teori yang digunakan berlandaskan semantik dan jenis-jenis makna, terutama pemikiran Mansoer Pateda, Abdul Chaer, serta Djajasudarma, dengan fokus pada pemaknaan opini publik, media massa, dan isu gender. Artikel ini tidak mencantumkan metode penelitian secara eksplisit, tetapi berdasarkan penyajiannya dapat dipahami sebagai kajian deskriptif-konseptual melalui studi literatur terhadap konsep semantik, opini publik, media massa, dan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesalahan pemaknaan terhadap isu gender dapat membentuk opini yang meminggirkan perempuan, sehingga kajian semantik diperlukan untuk menyamakan pemahaman makna dan mencegah munculnya kesalahpahaman di masyarakat.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu pada penggunaan kajian semantik untuk mengungkap makna bahasa yang berkaitan dengan persoalan gender. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pemaknaan opini publik di media massa terhadap isu gender, sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk dan makna kekerasan seksual verbal dalam pesan teks pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kajian semantik terhadap tuturan bermuatan kekerasan seksual verbal dalam komunikasi

digital, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal yang terdapat dalam pesan tersebut.

Penelitian terdahulu yang keempat dilakukan oleh Deviyanti, Lini., dan Mohammad Fatah Yasin (2023:58–66) berjudul “Eufemisme dalam Wacana Berita Kekerasan Seksual pada Portal Berita Daring Kanalkalimantan.com.” Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam wacana berita kekerasan seksual pada portal berita daring *kanalkalimantan.com*. Teori yang digunakan berkaitan dengan semantik, eufemisme, dan disfemisme, terutama konsep Chaer dan Sutarman, dengan fokus pada kata, frasa, dan klausa yang mengandung penghalusan maupun pengerasan makna dalam lima belas wacana berita kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan semantik deskriptif untuk mendeskripsikan makna, bentuk, referensi, dan fungsi eufemisme serta disfemisme. Hasil penelitian menemukan 35 data eufemisme pada 13 wacana yang berfungsi menghindari istilah tabu dan sebagai gaya bahasa serta 9 data disfemisme pada 6 wacana yang berfungsi mengungkapkan kemarahan terhadap pelaku, empati terhadap korban, dan sebagai gaya bahasa.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu terletak pada penggunaan kajian semantik dengan teori Chaer serta objek kebahasaan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, berupa kata, frasa, dan bentuk bahasa lainnya. Selain itu terlihat pada metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu menganalisis eufemisme dan disfemisme dalam wacana berita daring,



sedangkan penelitian ini mengkaji lima bentuk dan makna kekerasan seksual verbal dalam pesan teks pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis semantik terhadap tuturan langsung dalam komunikasi digital antarpengguna, bukan bahasa jurnalistik, serta menghubungkan bentuk tuturan tersebut dengan makna kekerasan seksual verbal.

Penelitian terdahulu yang kelima dilakukan oleh Shah, Ain Naddhirah Mohd., dan Rozaimah Rashidin (2021:54–76) berjudul “Pengkategorian Makna dan Pemetaan Makna Leksikal Cabul dalam Akhbar Tabloid Melayu.” Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penggunaan leksikal *cabul*, menganalisis perluasan maknanya, serta mengategorikan dan memetakan makna leksikal tersebut dalam berita kejahatan seksual. Teori yang digunakan adalah semantik kognitif dengan Teori Prototaip serta konsep pemetaan leksikal, dengan fokus pada penggunaan dan pemaknaan leksikal *cabul* dalam berita digital *Harian Metro*. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi terhadap 38 data berita yang memuat leksikal *cabul*. Hasil penelitian menunjukkan satu makna teras, yaitu *mencabul*, serta tujuh makna pinggiran berupa *memegang*, *menyentuh*, *memeluk*, *mencium*, *serangan seksual*, *kekerasan jenayah*, dan *persetubuhan luar tabii*, yang menunjukkan bahwa leksikal *cabul* memiliki beragam makna sesuai konteks penggunaannya.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu terletak pada penggunaan kajian semantik untuk mengungkap makna bahasa yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Selain itu dilihat dari metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Namun perbedaannya

terletak pada penelitian terdahulu berfokus pada pengkategorian dan pemetaan makna leksikal *cabul* dalam berita daring, sedangkan penelitian ini menganalisis bentuk dan makna kekerasan seksual verbal dalam pesan teks pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kebaruan penelitian ini dalam perbandingan tersebut terletak pada penggunaan data komunikasi digital antarpengguna untuk mengkaji makna sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal yang muncul dalam tuturan tertulis.

Penelitian terdahulu yang keenam dilakukan oleh Irhamna, Muhammad Rafiek, dan Mohammad Fatah Yasin (2026:61–75) berjudul “Eufemisme dan Disfemisme dalam Berita Pelecehan Seksual pada Portal Daring Tribunnews.com.” Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk eufemisme dan disfemisme, fungsi penggunaannya, serta implikasi kebahasaannya dalam pemberitaan pelecehan seksual di *Tribunnews.com*. Teori yang digunakan adalah teori eufemisme dan disfemisme Allan dan Burridge (1991), dengan fokus pada kata, frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung eufemisme serta disfemisme dalam 18 berita pelecehan seksual periode Oktober–Desember 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan melalui identifikasi, kontekstualisasi, klasifikasi, dan interpretasi fungsi sosial-budaya bahasa. Hasil penelitian menemukan 26 data eufemisme dalam 11 berita dan 39 data disfemisme dalam 14 berita, dengan fungsi antara lain menghindari istilah tabu, menekankan negativitas, mengungkapkan emosi, mengkritik, menunjukkan penolakan, dan menciptakan jarak.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu terletak pada kajian terhadap penggunaan bahasa yang berkaitan dengan pelecehan atau kekerasan seksual serta analisis terhadap makna dalam bentuk bahasa tertulis. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada eufemisme dan disfemisme dalam bahasa jurnalistik pada portal berita daring, sedangkan penelitian ini menganalisis makna dan bentuk kekerasan seksual verbal dalam pesan teks yang diambil dari media sosial X pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data komunikasi digital interpersonal sebagai objek kajian serta penggabungan identifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal dengan analisis makna semantik dalam tuturan.

Penelitian terdahulu yang ketujuh dilakukan oleh Wijana, I Dewa Putu., dan I Desak Ketut Titis Ary Laksanti (2024:189–196) berjudul “Conceptual Metaphors of Sexual Activities in Indonesian (Metafora Konseptual Aktivitas Seksual dalam Bahasa Indonesia).” Penelitian ini bertujuan menyelidiki cara aktivitas seksual dikonseptualisasikan melalui metafora dalam bahasa Indonesia serta kaitannya dengan faktor sosiokultural masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori metafora konseptual Lakoff dan Johnson, dengan fokus pada ekspresi metaforis mengenai aktivitas seksual yang sebagian besar diperoleh dari komentar atau narasi film bermuatan seksual di YouTube. Metode penelitian dilakukan melalui observasi nonpartisipatif, kemudian ekspresi metaforis yang berkaitan dengan aktivitas seksual dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan kategori konseptual beserta implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seksual dalam bahasa



Indonesia dikonseptualisasikan antara lain sebagai perang dan perkelahian, berkebun dan bertani, menikmati makanan, mengayuh, membuka segel dan menjebol gawang, serta memecah cangkang, yang sebagian pemaknaannya dipengaruhi oleh faktor sosiokultural masyarakat Indonesia.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu terletak pada penggunaan kajian makna terhadap ekspresi bahasa bermuatan seksual dalam komunikasi digital. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada metafora konseptual aktivitas seksual dalam data YouTube, sedangkan penelitian ini mengkaji makna menurut Chaer dan bentuk kekerasan seksual verbal dalam pesan teks pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis makna semantik yang secara khusus diarahkan pada tuturan yang mengandung kekerasan seksual verbal, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan tersebut dalam komunikasi digital interpersonal.

Penelitian terdahulu yang kedelapan dilakukan oleh Apsari, Galuh Ayu., dkk. (2025:37–43) berjudul “Eksplorasi Jenis Makna Leksikal dan Kontekstual pada Cuitan Korban Pelecehan Seksual di Platform Media Sosial X.” Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi makna leksikal dan makna kontekstual yang terdapat dalam cuitan korban pelecehan seksual di media sosial X. Teori yang digunakan adalah semantik leksikal dan kontekstual, dengan fokus pada penggunaan bahasa korban dalam mengungkapkan pengalaman, emosi, dan trauma akibat pelecehan seksual. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka dan dokumentasi serta pemilihan data secara *purposive sampling*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa makna leksikal digunakan untuk menjelaskan peristiwa secara jelas dan faktual, sedangkan makna kontekstual digunakan untuk mengekspresikan emosi, trauma, kritik sosial, serta pengalaman psikologis korban melalui penggunaan eufemisme, metafora, dan simbolisme.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu terletak pada penggunaan kajian semantik terhadap bahasa yang berkaitan dengan pelecehan seksual dalam komunikasi digital yang dilakukan pada media sosial X. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada makna leksikal dan kontekstual dalam cuitan korban, sedangkan penelitian ini menganalisis lima makna dan bentuk kekerasan seksual verbal dalam pesan teks pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pesan teks interpersonal sebagai data, serta tidak hanya mengkaji makna tuturan, tetapi juga mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal yang terkandung di dalamnya.

Penelitian terdahulu yang kesembilan dilakukan oleh Nabilla, Yinda (2025:1–132) berjudul “Kekerasan Verbal dalam Film Budi Pekerti 2023 Karya Wregas Bhanuteja: Kajian Semantik.” Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kekerasan verbal serta menganalisis makna yang terkandung dalam tuturan pada film *Budi Pekerti*. Teori yang digunakan adalah teori semantik Chaer (2014), khususnya relasi makna berupa sinonimi, antonimi, polisemi, homonimi, hiponimi, ambiguitas, dan redundansi, dengan perhatian pada makna denotatif dan konotatif. Penelitian berfokus pada 16 segmen dialog dalam film dan menggunakan metode *library research* untuk menganalisis tuturan yang mengandung kekerasan verbal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam film tersebut memperlihatkan pola kata yang saling berhubungan secara makna serta memberikan tekanan psikologis terhadap karakter lain dan mencerminkan kondisi sosial yang kompleks.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu terletak pada penggunaan kajian semantik untuk menganalisis makna dan bentuk kekerasan verbal. Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji kekerasan verbal secara umum dalam dialog film, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kekerasan seksual verbal dalam pesan teks pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data komunikasi digital interpersonal yang bermuatan seksual serta analisis yang secara khusus menghubungkan pemaknaan tuturan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal yang muncul di dalamnya.

Terakhir, penelitian terdahulu yang kesepuluh oleh Nuha, Achmad Ulin., dkk (2022:547–562) berjudul “Analisis Curhat Korban Kejahatan Asusila Menggunakan Pendekatan Semantik: Kajian Linguistik Forensik.” Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna dalam curhatan korban kejahatan asusila serta menjelaskan keterkaitannya dengan ketentuan KUHP mengenai kejahatan kesusilaan. Teori yang digunakan adalah jenis-jenis makna menurut Abdul Chaer (1994), khususnya makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan nonreferensial, dengan fokus pada bahasa dalam teks curhatan korban kekerasan seksual di akun Twitter @daffa\_fais. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), sedangkan analisis data

dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penegasan simpulan. Hasil penelitian menemukan 4 makna leksikal, 3 makna gramatikal, 2 makna kontekstual, dan 2 makna nonreferensial, serta menunjukkan adanya keterkaitan salah satu curhatan korban dengan ketentuan hukum mengenai kejahatan kesusilaan.

Penelitian ini mempunyai keterkaitan pada penelitian yang sedang dijalankan yaitu terletak pada penggunaan kajian semantik dengan teori Chaer untuk menganalisis jenis makna dalam teks digital yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan melalui media sosial X. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada curhatan korban kekerasan seksual dan mengaitkannya dengan linguistik forensik serta hukum, sedangkan penelitian ini menganalisis makna dan bentuk kekerasan seksual verbal dalam pesan teks pada kasus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hanya menggunakan kajian semantik bukan linguistik forensik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan tuturan dari pihak yang melakukan atau memproduksi kekerasan seksual verbal sebagai objek analisis, bukan curhatan korban, serta mengkaji makna sekaligus bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal yang terdapat di dalam komunikasi tersebut.

## **2.2 Landasan Teori**

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk menginterpretasikan data penelitian. Dalam penelitian ini, landasan teori berfungsi sebagai acuan dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual verbal serta menganalisis makna yang terkandung dalam pesan teks. Oleh karena itu, penelitian

ini menggunakan beberapa teori yang relevan, meliputi teori semantik dan teori kekerasan seksual verbal. Teori-teori tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menjelaskan bagaimana unsur kebahasaan dalam pesan teks dapat membentuk makna yang mengarah pada kekerasan seksual verbal.

### 2.2.1 Semantik

Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna dalam bahasa. Kata semantik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yaitu *semantics*, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *sema* (kata benda) yang berarti ‘tanda’ atau ‘lambang’. Kata kerjanya adalah *semaino* yang berarti ‘menandai’ atau ‘melambangkan’. Tanda atau lambang yang dimaksud adalah tanda linguistik (Chaer, 2009:2). Kajian semantik berfokus pada hubungan antara lambang-lambang bahasa dengan makna yang dikandungnya sehingga makna bahasa dari satuan bahasa yakni kata, frasa, klausa, kalimat, maupun wacana untuk menyampaikan informasi kepada penutur dan mitra tutur. Oleh karena itu, semantik memegang peran penting dalam memahami makna ujaran karena suatu bentuk bahasa tidak hanya dipahami berdasarkan susunan katanya, tetapi juga berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya (Chaer, 2009:6-7).

Menurut Chaer (2013), semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa. Dalam kajian semantik, suatu bentuk bahasa dianalisis berdasarkan hubungan antara bentuk linguistik dengan konsep atau pengertian yang diwakilinya sehingga makna yang terkandung dapat dipahami secara tepat. Maka dari itu, makna tidak hanya dipahami sebagai arti yang melekat pada suatu unsur bahasa, tetapi juga dapat mengalami perkembangan atau



perubahan sesuai dengan konteks penggunaanya dalam komunikasi. Dengan demikian, satu kata atau ungkapan dapat memiliki pemaknaan yang berbeda ketika digunakan dalam situasi dan konteks komunikasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, kajian semantik digunakan untuk menganalisis makna tuturan yang mengandung kekerasan seksual verbal dalam pesan teks.

Pada penelitian ini analisis dilakukan untuk melihat bagaimana suatu kata atau frasa dapat membentuk makna yang mengandung unsur seksual dan berpotensi merendahkan, mengobjektifikasi, melecehkan, atau menyerang seseorang secara verbal. Pemaknaan terhadap suatu tuturan tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan arti kamus karena terdapat tuturan yang memiliki makna tambahan, makna tersirat, atau makna yang baru dapat dipahami setelah dikaitkan dengan konteks komunikasi. Sebagai contoh, tuturan “badannya bagus banget” secara literal dapat dipahami sebagai penilaian terhadap kondisi tubuh seseorang, tetapi dalam konteks tertentu dapat memperoleh muatan seksual ketika digunakan untuk mengomentari tubuh seseorang secara objektifikatif. Dengan demikian, analisis semantik diperlukan untuk menjelaskan makna yang terdapat di balik penggunaan bahasa tersebut.

Menurut Chaer (2009: 289-297), jenis makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Chaer membagi jenis makna ke dalam beberapa jenis, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial, makna nonreferensial, makna denotatif, makna konotatif, makna konseptual, makna kontekstual, makna sosial, makna asosiatif, makna kata, makna istilah, makna idiom, dan makna peribahasa. Namun, tidak seluruh jenis makna tersebut

digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan jenis makna disesuaikan dengan karakteristik data. Berdasarkan hal tersebut jenis makna yang digunakan meliputi makna konotatif, makna denotatif, makna kontekstual, makna sosial, dan makna gramatikal.

#### **2.2.1.1 Makna Konotatif**

Menurut Chaer (2009: 65), makna konotatif adalah makna yang memiliki nilai rasa tertentu sebagai akibat adanya atau penilaian yang berkembang dalam masyarakat. Sebuah kata mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai “nilai rasa”, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, makna konotatif digunakan untuk mengungkapkan makna yang tidak lagi dipahami secara harfiah, melainkan berdasarkan asosiasi yang melekat pada penggunaan kata tersebut.

#### **2.2.1.2 Makna Denotatif**

Menurut Chaer (2009 : 65), makna denotatif adalah makna yang menunjukkan arti sebenarnya atau makna yang sesuai dengan acuan yang dirujuk oleh suatu kata. Makna denotatif bersifat objektif karena belum dipengaruhi oleh nilai rasa maupun penafsiran tertentu. Oleh karena itu, makna denotatif digunakan untuk memahami makna suatu kata sebagaimana adanya sesuai dengan referen yang dimaksud.

#### **2.2.1.3 Makna Kontekstual**

Menurut Chaer (2013), makna kontekstual adalah makna suatu leksem atau kata yang muncul berdasarkan konteks penggunaannya. Makna tersebut dipengaruhi oleh situasi, tempat, waktu, serta hubungan antartuturan sehingga suatu kata dapat dimiliki makna yang berbeda apabila digunakan dalam konteks yang berbeda. Oleh

karena itu, makna kontekstual digunakan untuk memahami makna suatu tuturan berdasarkan konteks yang melatarbelakangi penggunaannya.

#### **2.2.1.4 Makna Sosial**

Menurut Chaer (2013), makna sosial adalah makna yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kelompok atau lingkungan sosial tertentu. Makna tersebut dipengaruhi oleh latar belakang penutur, hubungan sosial, serta variasi bahasa yang berkembang dalam masyarakat sehingga suatu kata atau ungkapan dapat dipahami secara khusus oleh kelompok penutur tertentu. Oleh karena itu, makna sosial digunakan untuk menjelaskan makna yang terbentuk berdasarkan penggunaan bahasa dalam lingkungan sosial tertentu.

#### **2.2.1.5 Makna Gramatikal**

Menurut Chaer (2009 : 62), makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat adanya proses gramatika. Berbeda dengan makna leksikal yang merupakan makna dasar suatu leksem, makna gramatikal terbentuk karena suatu kata mengalami proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Oleh karena itu, makna gramatikal tidak melekat pada sebuah kata secara mandiri, melainkan muncul setelah kata tersebut digunakan dalam suatu bentuk gramatikal tertentu.

#### **2.2.2 Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang bernuansa seksual dan tidak dikehendaki oleh korban sehingga menimbulkan perasaan terhina, terintimidasi, tidak nyaman, dan dirugikan. Fitzgerald (1993) menjelaskan bahwa pelecehan seksual (*sexual harrasment*) merupakan perilaku verbal maupun

nonverbal yang bersifat seksual dan tidak diinginkan (*unwelcome sexual behavior*), yang bertujuan atau berdampak pada terciptanya situasi yang mengintimidasi, merendahkan, atau mengganggu korban. Sejalan dengan pendapat tersebut, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Penegakan hukum tersebut tidak hanya mencakup kejahatan yang dilakukan secara langsung (fisik), tetapi juga kejahatan berbasis digital (nonfisik). Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat (1) UU TPKS, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pada dasarnya, perbuatan kekerasan seksual verbal belum memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti. Namun jika perbuatan ini dilihat dari unsur pelanggaran terhadap kesusilaan dan perbuatan yang berbau pornografi, maka perbuatan kekerasan seksual verbal dapat dikategorikan ke dalam UU TPKS nonfisik yang diatur dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusiilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisiik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan ) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, kekerasan seksual tidak selalu diwujudkan melalui sentuhan fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa, tulisan, pesan elektronik, maupun bentuk komunikasi lainnya yang mengandung muatan seksual dan menimbulkan rasa tidak nyaman, yang bermaksud untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas. Dalam perspektif yang sama, Menurut Kears, dkk (2011) juga menyebutkan bahwa :

*“...sexual harassment includes unwanted behaviors that can be making verbal or written comments, making gestures, displaying pictures or images... It can take place in person or through electronic means such as text messages and social media.”* (“...pelecehan seksual mencakup perilaku yang tidak diinginkan, seperti memberikan komentar secara lisan maupun tertulis, melakukan isyarat atau gestur tertentu, serta menampilkan gambar atau visual yang bersifat tidak pantas. Pelecehan seksual dapat terjadi secara langsung (tatap muka) maupun melalui media elektronik, seperti pesan teks dan media sosial.”)

Dengan demikian kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga dapat dilakukan melalui media elektronik. Mereka menyatakan bahwa pelecehan seksual meliputi komentar verbal maupun tertulis yang tidak diinginkan, gestur, gambar, atau kombinasi dari tindakan tersebut yang dapat terjadi secara tatap muka maupun melalui pesan (*text messages*), media sosial, dan sarana komunikasi elektronik lainnya.

Pandangan tersebut selaras dengan Komnas Perempuan (2021) yang menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu dari lima belas bentuk kekerasan seksual yang dapat dilakukan secara fisik maupun nonfisik. Pelecehan



seksual nonfisik diwujudkan melalui perilaku verbal atau nonverbal yang bernuansa seksual, seperti komentar mengenai tubuh, siulan, candaan seksual, panggilan bernada seksual, rayuan yang tidak diinginkan, hingga pengiriman pesan atau gambar bermuatan seksual. Bentuk-bentuk tersebut bertujuan atau berdampak pada terlanggarnya martabat seseorang serta menimbulkan rasa malu, tersinggung, takut, terintimidasi, atau tidak nyaman.

Dalam perkembangan teknologi informasi, kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga banyak terjadi melalui media komunikasi digital, seperti media sosial, aplikasi percakapan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal dalam ruang digital umumnya diwujudkan melalui komentar seksual, ajakan melakukan aktivitas seksual, candaan seksual, hingga ungkapan yang mengobjektifikasi tubuh korban. Walaupun tidak melibatkan kontak fisik, tindakan tersebut tetap memenuhi unsur kekerasan seksual nonfisik apabila mengandung muatan seksual yang tidak dikehendaki dan merendahkan harkat serta martabat korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang kekerasan seksual verbal sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik yang diwujudkan melalui penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, identifikasi data penelitian dilakukan berdasarkan unsur-unsur kekerasan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 5, kemudian diklasifikasikan lebih rinci menggunakan bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal menurut Komnas Perempuan(2021).